



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPUALAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara perlu dibangun Pegawai Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional, berintegritas tinggi dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintah yang baik serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa diperlukan upaya untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara yang produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral sehingga menjadi pedoman dan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengatur Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji pekerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
9. Atasan Langsung adalah Pejabat atasan dari Pegawai ASN.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan Perangkat Daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat yang Berwenang Menghukum, yang selanjutnya disingkat PyBM adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
15. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
16. Disiplin ASN adalah kesanggupan pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi Hukuman Disiplin.

17. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh PyBM Kepada pegawai ASN karena melanggar peraturan disiplin.
19. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang di berikan kepada pegawai ASN yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian kinerja ASN
20. Upaya Adminisratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas atas keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
21. Keberatan adalah Upaya Administratif yang di tempuh oleh Pegawai ASN yg tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Adminisratif yang di tempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan pejabat.
23. Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam instansi Pemerintah yang di pimpin oleh pejabat Administrasi, Pejabat pimpinan tinggi atau setara.
24. Pejabat yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
26. Sistem Peringatan Dini adalah suatu sistem deteksi dini untuk melihat potensi pelanggaran disiplin dan/atau manajemen ASN di Instansi Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan Disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian dalam proses penanganan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Disiplin; dan
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesionalisme Pegawai ASN.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

Setiap ASN wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga kesatuan dan persatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia di tempatkan di seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 6

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pegawai ASN wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai ASN;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara dan daerah dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera ke atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan daerah dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan ASN

Pasal 7

Setiap ASN dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggung jawab;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali di tugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah;

- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalan tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- o. memberikan dukungan kepada calon presiden /wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau calon kepala desa dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai ASN, teman sejawat dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai *fotocopy* kartu tanda penduduk (ktp) atau surat keterangan kependudukan.

BAB III SISTEM PERINGATAN DINI

Pasal 8

- (1) Sebelum pemberian/penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN, harus dilakukan Sistem Peringatan Dini.

- (2) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam aplikasi kepegawaian dan/atau sejenisnya terhadap jumlah maksimal ketidakhadiran Pegawai ASN dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Setiap Atasan Langsung harus memantau dan menindaklanjuti peringatan dini di dalam aplikasi kepegawaian dan/atau sejenisnya terhadap ketidakhadiran Pegawai ASN.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

ASN wajib mematuhi disiplin Pegawai ASN untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, dengan upaya:

- a. ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin;
- b. penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a guna menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- c. dalam pelaksanaan penegakan disiplin, Perangkat Daerah wajib melaksanakan penegakan disiplin dan melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin terhadap Pegawai ASN.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 10

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin Pegawai ASN, terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.

- (2) Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. bagi PNS terdiri atas:
 - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
 - b. bagi PPPK terdiri atas:
 - 1. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - 2. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran terhadap Kewajiban

Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melanggar kewajiban dan berdampak negatif pada Unit Kerja/Perangkat Daerah berupa:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d;

- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g; dan
 - f. bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan sehingga memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja:
- a. mengutamakan kepentingan negara dan Daerah dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
 - b. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g; dan
 - c. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h.
- (3) Tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati jam kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. teguran lisan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Hukuman Disiplin sedang bagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar kewajiban dan berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- g. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- h. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- j. mengutamakan kepentingan negara dan daerah dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- l. melaporkan harta kekayaan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e;
- m. memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang secara sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja;

2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang secara sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja;
 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang secara sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 4. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang secara sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; dan
 5. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang secara sah secara kumulatif selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja.
- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan daerah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g; dan
 - o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h.

Pasal 13

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar kewajiban dan berdampak negatif pada Negara berupa:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;

- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- h. bersedia di tempatkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- i. mengutamakan kepentingan negara dan Daerah dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- k. melaporkan harta kekayaan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e; dan
- l. memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang:
 - a. tidak masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

4. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang:
 - a. tidak masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- m. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf 1 angka 3 huruf b dan angka 4 huruf b diberhentikan pembayarannya sejak bulan berikutnya.
- (3) Pemberhentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Atasan Langsung melakukan prosedur pemanggilan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan, apabila terbukti maka kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk penghentian gaji Pegawai ASN;
 - b. selanjutnya Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyampaikan penghentian gaji kepada Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. penghentian gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan ditetapkan keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak dengan permintaan sendiri sebagai PPPK.

- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Atasan Langsung, Pegawai ASN tidak terbukti bersalah maka yang bersangkutan direhabilitasi dan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 15

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan dan berdampak negatif pada unit kerja/Perangkat Daerah berupa:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan atau meminjamkan barang yang bergerak, atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i; dan
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j.

Pasal 16

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan dan berdampak negatif pada Pemerintah Daerah yang berupa:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan atau meminjamkan barang yang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;

- f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil Presiden, calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara menjadi Peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o angka 2.

Pasal 17

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan dan berdampak Negatif pada Negara:

- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan Pasal 7 huruf d;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
- e. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
- f. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l; dan

- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil Presiden, calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara menjadi Peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7.

Paragraf 3
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
Tidak Dengan Hormat

Pasal 18

PNS diberhentikan tidak dengan hormat atau PPPK dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat, karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
- c. dijatuhkan hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- e. dijatuhkan hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Bagian Keempat
PyBM

Pasal 19

PyBM terdiri atas:

- a. PPK;
- b. Pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pejabat lain yang setara;
- c. Pejabat administrator atau Pejabat lain yang setara; dan
- d. Pejabat pengawas atau Pejabat lain yang setara.

Pasal 20

- (1) PPK berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. Pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang dan berat;
 - b. Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
 - d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya;
 - b. sedang bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 2 (dua) tingkat dibawahnya; dan
 - c. ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional di lingkungannya.
- (3) Pejabat administrator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya dan bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungannya; dan
 - b. sedang bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 2 (dua) tingkat dibawahnya dan bagi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama di lingkungannya.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat administrator pada Unit Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat Fungsional jenjang ahli madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (5) Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan PPK.

- (6) Pejabat pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawahnya dan Pejabat Fungsional ahli pertama di lingkungannya; dan
 - b. ringan dan sedang bagi Pegawai ASN yang 2 (dua) tingkat dibawahnya.
- (7) Dalam hal yang tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat Fungsional jenjang ahli muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi pegawai ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (8) Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan keputusan PPK.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 21

- (1) ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Atasan Langsung wajib memeriksa Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum ASN dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya ditungkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan Atasan Langsung, maka Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan Pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan Langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 23

- (1) Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada PyBM dijatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 16 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari Atasan Langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal Atasan Langsung ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang terjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 25

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, perlu dibentuk tim pemeriksa pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan Hukuman Disiplin sedang dan Hukuman Disiplin berat.

Pasal 26

Atasan Langsung, tim Pemeriksa, atau PyBM dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, ASN yang diduga untuk melakukan pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus di tandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan ASN yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 30

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 31

- (1) ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuh 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

- (2) ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin yang sifatnya sama kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal ASN yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan ASN yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau kepala perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka Atasan Langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada penegak hukum.

Pasal 33

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan PyBM.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh PyBM atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB V PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 34

- (1) Pegawai ASN diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak Pegawai ASN ditahan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidik atau penuntutan oleh PyB; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pegawai ASN yang dibebaskan sebagai tersangka dengan surat perintah penghentian penyidik atau penuntutan oleh PyB atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor pada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak keluarnya surat perintah penghentian penyidik atau penuntutan atau sejak dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak diterima yang bersangkutan.

- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perdokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 36

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan ASN yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

PNS yang melanggar ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Penceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dijatuhi Hukuman Disiplin berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa:

- a. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

- b. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.

Pasal 39

Tata cara pengenaan sanksi Hukuman Disiplin bagi ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin ASN.

Pasal 40

Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis untuk Calon PNS.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1398

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001**